



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara wali adhol pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, alamat Jalan Bugenfil No. 57 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon serta memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan wali adhol secara tertulis bertanggal 15 Maret 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Pbr., bertanggal 15 Maret 2017, dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :

- a. Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- b. Umur : 25 tahun
- c. Agama : Islam
- d. Pekerjaan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- e. Tempat Kediaman di: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Hal. 1 dari 14 hal. Pntpn.No.12/Pdt.P/2087/PA.Pbr., Tgl.26-02-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah demikian erat ,saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, karna telah berlangsung selama 5 tahun. Sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa, Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama:

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Umur : 53 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : xxxxxxxxI

Alamat : Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru

Tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan karena pihak wali perempuan tidak suka kepada calon suami, dikarenakan calon suami tidak bekerja sebagai PNS dan tidak lebih tinggi dari calon istri (pendek).

4. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

5. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali menyampaikan kehendak untuk menikah dengan calon suami Pemohon, namun tetap tidak direstui;-

6. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx di Kota Pekanbaru sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

8. Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxx yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memanggil para

Hal. 2 dari 14 hal. Pntpn.No.12/Pdt.P/2087/PA.Pbr.,Tgl.26-02-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai wali adhol;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di muka persidangan, sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka persidangan secara *in person*;

Bahwa karena perkara ini adalah tergolong perkara yang pemeriksaannya sederhana, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (2) angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, maka perkara ini termasuk perkara yang penyelesaiannya dikecualikan dari mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dengan dalil-dalil permohonan pada prinsipnya tetap dipertahankan Pemohon;

Hal. 3 dari 14 hal. Pntpn.No.12/Pdt.P/2087/PA.Pbr.,Tgl.26-02-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memanggil ayah kandung Pemohon selaku wali Pemohon dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan No. 12/Pdt.P/2019/PA.Pbr tanggal 30 Januari 2019, akan tetapi ayah kandung Pemohon tidak hadir dan tidak pula bersedia menanda-tangani relaas panggilan tersebut serta tidak ternyata ketidak-hadiran ayah kandung Pemohon disebabkan suatu halangan yang sah, maka untuk kemaslahatan Pemohon, Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan member kesempatan Pemohon mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya;

Bahwa meskipun ayah kandung Pemohon tidak hadir di muka persidangan, namun Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon yang mengaku bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Pekanbaru, yang telah memberikan keterangan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Pemohon tersebut menyatakan telah berpacaran dengan Pemohon selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- Bahwa calon suami Pemohon tersebut menyatakan bersedia untuk bertanggung jawab secara lahir dan bathin karena calon suami Pemohon sekarang bekerja sebagai Tenaga Honorer di xxxxxxxxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya berkisar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah berusaha untuk melamar Pemohon dengan menjumpai ayah kandung Pemohon sebagai wali Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon tersebut tidak mau menerima lamaran calon suami Pemohon tersebut tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa calon suami Pemohon telah mengajukan permohonan menikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru,

Hal. 4 dari 14 hal. Pntpn.No.12/Pdt.P/2087/PA.Pbr., Tgl.26-02-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun permohonan tersebut ditolak karena ayah kandung Pemohon selaku wali nikah tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5. sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar asli dan fotokopi Surat Penolakan Pernikahan xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Januari 2019 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, dan asli surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diditeliti kebenarannya oleh Ketua Majelis, lalu ditanda-tangani dan diberi kode bukti P.1 ;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dengan No. xxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas ;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxx dengan No. xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas ;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru,

Hal. 5 dari 14 hal. Pntpn.No.12/Pdt.P/2087/PA.Pbr.,Tgl.26-02-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas ;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Daman Huri dengan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas ;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - o Bahwa Saksi kenal dengan xxxxxxxxxxxxxxx;
 - o Bahwa Saksi mengetahui xxxxxxxxxxxxxxx mau menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx;
 - o Bahwa Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxx menolak pernikahan tersebut karena kekurangan syarat;
 - o Bahwa orang tua Pemohon tidak mengizinkan Pemohon menikah dengan calon suaminya karena calon suami Pemohon tidak Pegawai Negeri Sipil dan tubuhnya pendek;
 - o Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah secara Syar'i;
 - o Bahwa Pemohon sudah 5 tahun berkenalan dengan calon suaminya tersebut;

Hal. 6 dari 14 hal. Pntpn.No.12/Pdt.P/2087/PA.Pbr.,Tgl.26-02-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa menurut saksi tidak alasan bagi ayah Pemohon untuk menghalangi pernikahan Pemohon, sebab Pemohon sudah lama berkenalan dengan calon tersebut;

2. Sulastris xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

o Bahwa Saksi kenal dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tetangga;

o Bahwa Saksi mengetahui xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mau menikah dengan Muhammad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi di tolak oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

o Bahwa KUA menolak pernikahan tersebut karena kekurangan syarat;

o Bahwa orang tua Pemohon tidak mengizinkan Pemohon menikah dengan calon suaminya karena caalo suami Pemohon tidak Pegawai Negeri Sipil dan tubuhnya pendek;

o Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah secara Syar'I;

o Bahwa Pemohon sudah 5 tahun berkenalan dengan calon suaminya tersebut;

o Bahwa menurut saksi tidak alasan bagi ayah Pemohon untuk menghalangi pernikahan Pemohon, sebab Pemohon sudah lama berkenalan dengan calon tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 19 Pebruari yang pada prinsipnya tetap untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut, meskipun ayah kandung Pemohon tidak menyetujui atau tidak bersedia (enggan) menjadi wali nikah bersangkutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dan untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 14 hal. Pntpn.No.12/Pdt.P/2087/PA.Pbr.,Tgl.26-02-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara wali adhol termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, sesuai dengan maksud Pasal 4 (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasihat dan saran secukupnya kepada Pemohon di muka persidangan, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan calon suami Pemohon dan sekaligus memberikan pandangan agar bersabar dan memberikan nasihat agar bermusyawarah dengan pihak orang tua, namun tidak berhasil, dan calon suami Pemohon tersebut pada prinsipnya menyatakan tetap untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhal untuk diberikan izin menikah dengan calon suami Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx akan tetapi ayah kandung Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tidak bersedia (enggan) menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak punya pekerjaan, tidak Pegawai Negeri Sipil dan postur tubuhnya pendek dari Pemohon, padahal keluarga calon suami Pemohon telah berusaha untuk melamar Pemohon akan tetapi ayah kandung Pemohon tidak menyetujui rencana pernikahan tersebut, sehingga Pemohon merasa khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, sehingga mengajukan perkara permohonan *Wali Adhol* ke Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 14 hal. Pntpn.No.12/Pdt.P/2087/PA.Pbr.,Tgl.26-02-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru. Oleh karena permohonan tersebut telah memenuhi syarat formal, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon, yang diperkuat dengan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5. di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (Asli dan fotocopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor urusan Agama Kecamatan Pekanbaru yang merupakan akta otentik, bukti tersebut intinya menjelaskan mengenai keengganan ayah kandung sebagai wali nikah Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena bukti P.1 memiliki relevansi dengan permohonan Pemohon, sehingga Pemohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, P.3., P.4 dan P.5., masing-masing berupa identitas Pemohon dan calon suami Pemohon meskipun bukti Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya, maka Majelis menilai bahwa bukti tersebut memiliki relevansi dengan permohonan Pemohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.5 tersebut ternyata Pemohon dan calon suami Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon masing-masing telah dewasa, berstatus perawan dan perjaka, beragama Islam, dan telah siap untuk merumah tangga karena masing-masing telah berumur dewasa (pria berumur 23 tahun sedangkan wanita umur 25 tahun), calon suami Pemohon berkerja sebagai Tenaga Honorer Dispenda yang berpenghasilan sekitar Rp. 2.500.000,-(dua ribu lima ratus ribu rupiah), serta tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon baik secara syar'i maupun adat istiadat berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan calon suami Pemohon tersebut, maka dapat dikonstatir dengan menemukan fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal. Pntpn.No.12/Pdt.P/2087/PA.Pbr., Tgl.26-02-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah saling kenal mengenal dan cinta mencintai lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, bahkan calon suami Pemohon telah berusaha melamar Pemohon dengan menjumpai ayah kandung Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon tersebut tidak bersedia menerima lamaran tersebut, sehingga tidak menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut;
3. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan kedua belah pihak, karena ayah kandung Pemohon tidak mau (enggan) untuk menjadi wali nikah Pemohon selaku ayah kandung Pemohon;
4. Bahwa diantara alasan-alasan yang dikemukakan ayah kandung Pemohon di muka persidangan sehingga enggan atau tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon tersebut disebabkan karena alasan harga diri/ego, adanya perbedaan pekerjaan dan postur tubuh, sehingga ayah kandung Pemohon enggan untuk menikahkan Pemohon sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keengganan ayah kandung Pemohon bernama Asrizal bn Baharuddin untuk menjadi wali nikah terhadap rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak beralasan hukum, karena menurut saksi-saksi di muka persidangan tidak ternyata alasan-alasan yang dikemukakan ayah kandung Pemohon tersebut sebagai alasan yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum Islam, sehingga alasan-alasan terhadap keberatan dilaksanakannya pernikahan tersebut dinyatakan ditolak;

Hal. 10 dari 14 hal. Pntpn.No.12/Pdt.P/2087/PA.Pbr.,Tgl.26-02-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *l'anatut al- Thalibin*, juz 3, halaman 314 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

وإن اشتركوا فالسلطان ولي من لاولي له

Artinya : "Apabila wali enggan (untuk menikahkan) maka pemerintah / hakim menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil dari Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32 berbunyi:

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan dengan terlebih dahulu menetapkan ayah kandung Pemohon bernama Asrizal bn Baharuddin adalah sebagai wali adhal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987, Majelis Hakim perlu menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut untuk bertindak sebagai wali hakim menikahkan Pemohon (Shinta Zamelia Saputri binti Asrizal) dengan calon suami Pemohon bernama Muhammad Budi Auda bin Damanhuri;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah menyatakan rasa kekhawatirannya apabila tidak dinikahkan dengan Muhammad Budi Auda

Hal. 11 dari 14 hal. Pntpn.No.12/Pdt.P/2087/PA.Pbr., Tgl.26-02-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Damanhuri, karena akan memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan bersama, sehingga menurut Majelis Hakim perlu bersandar kepada prinsip *qa'idah fihiyyah* mafhumnya berbunyi "*Menolak kemudhoratan didahulukan dari pada menarik manfa'at*", sehingga penerapannya apabila kedua calon mempelai tersebut dibiarkan tanpa dinikahkan dengan secepatnya, justru akan membuka pintu terjadinya perzinaan serta dapat memunculkan fitnah di tengah kehidupan masyarakat yang mengakibatkan rusaknya citra dan peradaban Islam di Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Pemohon hidup di tengah-tengah masyarakat religius, dan sekiranya permohonan Pemohon tidak dikabulkan, niscaya akan menimbulkan permasalahan besar di tengah keluarga Pemohon dan calon suami Pemohon, bahkan mungkin meluas di tengah kehidupan masyarakat pada gilirannya dapat mengundang fitnah serta bencana khususnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat tempat tinggal Pemohon dan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah sangat beralasan dalam rangka untuk kemaslahatan diri Pemohon dan demi kesadaran dan kepatuhan Pemohon terhadap Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut lebih prinsip lagi tidak adanya halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut syar'i (hukum Islam), adat-istiadat maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal mengenal dan telah saling cinta mencintai yang berlangsung selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya bahkan keluarga dan calon suami Pemohon telah merencanakan melakukan lamaran dengan berusaha untuk menjumpai ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tersebut tidak bersedia (enggan) menjadi wali nikah terhadap pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, sedangkan calon suami Pemohon tersebut menyatakan di muka persidangan

Hal. 12 dari 14 hal. Pntpn.No.12/Pdt.P/2087/PA.Pbr., Tgl.26-02-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertanggung jawab dan tidak akan menyia-nyiakan Pemohon setelah calon suami Pemohon dinikahkan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya diperkuat dengan keterangan calon suami Pemohon tersebut, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon menunjuk Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang keduanya saat ini telah berumur 23 (dua puluh tiga tahun) dan calon suami Pemohon juga telah berumur 25 (dua puluh lima tahun) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut telah mencapai umur sepatutnya menikah menurut kehendak Undang Undang Perkawinan tanpa adanya halangan menurut syar'i (hukum Islam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru dengan menetapkan sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat;

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 13 dari 14 hal. Pntpn.No.12/Pdt.P/2087/PA.Pbr., Tgl.26-02-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;
3. Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ayah kandung Pemohon (xxxxxxxxxxx) sebagai wali adhal.
- 3.-----Memberi izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxx) untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suami Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxx) dengan wali hakim;
4. Menetapkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sebagai Wali Hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut;
- 5.-----Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 404.000,-(empat ratus empat ribu *rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Pebruari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Andi M. Akil M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **Drs, Ahmad Anshary. M, S.H, M.H** dan **Dra. Hj. Detwati, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 14 hal. Pntpn.No.12/Pdt.P/2087/PA.Pbr.,Tgl.26-02-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Andi M. Akil M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs, Ahmad Anshary. M, S.H, M.H

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Marsyidah. S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	63.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 404.000,-	

(empat ratus empat ribu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 hal. Pntpn.No.12/Pdt.P/2087/PA.Pbr., Tgl.26-02-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)